

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan atau yang biasa disingkat dengan *sprindik* oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print.256/O.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 maret 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-11/O.5/Fd.1/03/2016 hal ini menandakan telah dilakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian *initial public offering* (IPO) bank Jatim pada kamar dagang industry Provinsi Jawa Timur tahun 2012. Oleh karena itu Surat Perintah Penyidikan tersebut menjadi dasar untuk melakukan penetapan tersangka yang kemudian juga dituangkan di dalam sebuah surat ketetapan.<sup>1</sup> La Nyalla Mahmud Mattalitti kemudian membuat permohonan pra peradilan tertanggal 18 maret 2016 yang didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri Surabaya dengan register No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby sekurang-kurangnya berisi tentang *bahwa menurut putusan mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, menyatakan filosofi diadakannya pranata praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia*". Dengan demikian praperadilan itu adalah untuk menjamin hak-hak warga Negara dari kesewenang-wenangan yang mungkin dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> Baca Putusan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. hal 7

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.* Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan (khususnya hakim praperadilan) terhadap penyidik dan penuntut. Ditambah lagi, ketika penyidik dan penuntut di dalam sebuah institusi yang sama, dalam perkara aquo, adalah kejaksaan. Ketika fungsi diferensiasi antara penyidikan dan penuntutan berada di dalam institusi yang sama, maka praperadilan diharapkan menjadi faktor penyeimbang.<sup>2</sup>

Kejaksaan dinyatakan kalah dalam sidang praperadilan dengan alasan bahwa :

- a. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara pemohon, penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah.
- b. Menyatakan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print-256/O.5/Fd.1/03/2016 dan surat penetapan tersangka Nomor : Kep-11/O.5/03/2016 dari termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah pada kamar dagang industri provinsi jawa timur tahun 2012 adalah

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm 4

tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

- c. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait perkara korupsi penggunaan dana hibah Kadin Provinsi Jawa Timur adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan (penetapan tersangka).<sup>3</sup>

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kemudian kembali menerbitkan atau mengeluarkan Sprindik dalam hal ini penetapan tersangka dengan objek dan subjek yang sama, objeknya yaitu La Nyalla Mahmud Mattalitti dan subjeknya yakni terkait tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah kamar dagang dan industry untuk pembelian IPO di bank jawa timur. Alasan kejati menerbitkan kembali sprindik adalah sebagai berikut <sup>4</sup>:

- a. Bahwa materi permohonan pemohon praperadilan pada pokoknya menguraikan rangkaian tindakan termohon selaku penyidik, oleh karenanya dalam mengajukan permohonan praperadilan, seharusnya termohon praperadilan adalah Kepala kejaksaan tinggi Jawa Timur selaku penyidik. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa ada ketidakcermatan dari pemohon mengajukan para pihak dalam permohonan praperadilan ini. Berdasarkan uraian tersebut, cukup alasan bagi yang mulia hakim praperadilan untuk menyatakan permohonan praperadilan ini adanya kekeliruan subyek hukum dalam permohonan praperadilan, untuk selanjutnya menyatakan permohonan pemohon praperadilan tidak dapat diterima.
- b. Bahwa dalam permohonan praperadilan tidak dikenal adanya putusan provisi yang dituangkan dalam putusan sela sebelum pokok permohonan diputus oleh

---

<sup>3</sup> *Ibid hlm 24*

<sup>4</sup> *Ibid hlm 29*

hakim praperadilan, oleh karenanya permohonan terkait provisi tersebut sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai sifat melawan hukum hanya dalam arti formil saja. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 menganut pengertian secara “melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 : *“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”*.
- d. Menyatakan bahwa penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon adalah sah menurut ketentuan Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Surabaya melakukan penerbitan sprindik berulang dan praperadilan pun dilaksanakan berulang-ulang. Hal ini tentu membuat masyarakat bertanya tentang keberadaan kepastian hukumnya, dalam artian bahwa apakah sprindik dapat menjamin kepastian hukum dalam penetapan tersangka oleh kejaksaan tinggi jawa timur selaku penyidik atas tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana hibah kamar dagang dan industri di Provinsi Jawa Timur.

Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang <sup>5</sup>:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan praperadilan tersebut diatur dalam BAB X bagian kesatu yang memuat Pasal-Pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Praperadilan sebagaimana tersebut diatas mengalami perluasan ruang lingkupnya meliputi juga kewenangan untuk mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.<sup>6</sup> Merupakan suatu realita dalam praktek peradilan di Indonesia bahwa telah terjadi perluasan objek praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP, yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi salah satu objek pemeriksaan permohonan praperadilan.

Praperadilan menurut KUHAP, mengusung pentingnya Hak Asasi Manusia, sebagaimana pada penjelasan umum KUHAP, dijelaskan antara lain “bahwa penghayatan, pengalaman dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 21 april 2015

kenegaraan dan kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.<sup>7</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya berpendapat bahwa menurut KUHAP tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik.<sup>8</sup>

Para penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sehubungan dengan proses tindak pidana dengan adanya lembaga praperadilan, tidak dapat sesuka hati, tanpa dasar hukum untuk melakukan penangkapan, penahanan maupun penyitaan dan lain sebagainya. Menurut Ratna Nurul Afiah, dengan adanya lembaga praperadilan KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.<sup>9</sup>

Permasalahan terkait penerbitan sprindik dalam hal ini penetapan tersangka atas nama La Nyalla Mahmud Mattalitti membuat masyarakat bertanya-tanya apakah keberadaan dari pada sprindik tersebut dapat menjamin kepastian

---

<sup>7</sup> Penjelasan Umum KUHAP

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010. hlm. 189.

<sup>9</sup> Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Cetakan Pertama. Jakarta, 1986. hlm. 3

terhadap hukum yaitu hukum yang mengatur mengenai surat perintah penyidikan. Lembaga kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan dituntut untuk berperan megakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana tertentu termasuk korupsi.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.<sup>11</sup>

Salah satu wewenang Kejaksaan adalah Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atau yang biasa di singkat dengan SPRINDIK, surat perintah penyidikan Sprindik merupakan salah satu aturan administratif dalam penyidikan di kepolisian untuk penatausahaan dan untuk segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan. Dengan adanya sprindik, lebih memudahkan penyidik kepolisian untuk melakukan penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti serta penghentian penyidikan.<sup>12</sup>

Pasal 2 butir 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan republik indonesia yang

---

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, *Op.Cit.* Hlm 18

<sup>11</sup> Rosdiana, 2011, *Kendala Penyidik Didalam Mengungkap Terjadinya Praktek Suap Dikalangan Pegawai Negeri Dan Penyelenggara Negara*, fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm 46

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>13</sup>

Pasal 30 Undang-undang nomor 16 tahun 2004 dinyatakan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Hal tersebut menjadi salah landasan atau dasar dari pada kejaksaan dalam melakukan penyidikan terkait kasus korupsi penggunaan dana hibah kamar dagang dan industri untuk pembelian IPO di Bank Jawa Timur.<sup>14</sup>

Pengaturan mengenai mekanisme praperadilan dan tentang berapa kali seharusnya sprindik diterbitkan telah jelas diatur dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, sebagaimana pasal 1 angka 10 KUHAP bahwa praperadilan hanya memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan, dan tentang permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga memberikan kewenangan kepada lembaga praperadilan untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka

Melihat apa yang terjadi terkait kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti ini ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Radbruch menjelaskan bahwa ada tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional

---

<sup>13</sup> Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>14</sup> Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004.



yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Pelaksanaannya ketiga unsur tersebut saling membutuhkan, keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau dan tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.<sup>15</sup>

Kewenangan Kejaksaan dalam Menerbitkan Sprindik penetapan tersangka yang dilaksanakan melalui lembaga praperadilan dan dilaksanakan berulang-ulang menimbulkan problema dan inkonsistensi terhadap kepastian dalam hukum mengenai mekanisme praperadilan. Mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum maka haruslah ada Kepastian Hukum. Hukum Acara Pidana memberikan Kepastian Hukum kepada Individu dalam masyarakat, karena sesungguhnya hukum acara pidana menjamin keberlakuan hukum pidana secara tertib melalui suatu Undang-undang. Oleh karenanya, tidak dapat pula pembentuk atau pembuat Undang-Undang menciptakan suatu peraturan yang ragu-ragu, tidak jelas, atau memberikan peluang penafsiran yang terlampau luas. Terlebih lagi bagi seorang Hakim, walaupun di Negara modern ini tidak lagi menjadi corong undang-undang, tetapi hukum acara pidana membatasi secara ketat keinginan-keinginan Hakim untuk memperluas dan memaksakan diri melawan undang-undang hukum acara pidana dengan dalih apapun. Oleh karena itu, penemuan

---

<sup>15</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 75

hukum dibidang hukum acara pidana menjadi amat sangat terbatas, jauh lebih terbatas dibandingkan hukum pidana itu sendiri.

Berdasarkan Latar Belakang ini menurut penulis terdapat kesenjangan antara praktik (*das sein*) dengan seharusnya (*das sollen*) karena pengaturan dan aspek-aspek terkait dengan kewenangan hakim dalam pemeriksaan sebelum proses persidangan (Praperadilan) dan Kewenangan Kejaksaan menerbitkan Sprindik pengaturannya satu dan lainnya tidak sinkron, tidak sesuai dengan mekanisme praperadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bertentangan dan lain sebagainya yang berakibat di antara aparat penegak hukum dikatakan ada yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, melakukan perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Maka penulis, hendak mengkaji lebih lanjut bagaimana Eksistensi Sprindik Oleh Kejaksaan Dalam Menjamin Kepastian Hukum (study kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti), Melalui Penyusunan Penulisan Hukum Dengan Judul : EKSISTENSI SPRINDIK PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Study kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti).

## **2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Sprindik Penetapan Tersangka Oleh Kejaksaan Dalam Menjamin Kepastian Hukum (studi kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti) ?
2. Kendala Apa Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Penetapan Tersangka (studi kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti) ?

### **3.1 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Eksistensi Sprindik Penetapan Tersangka oleh Kejaksaan Dalam Menjamin Kepastian Hukum (studi kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti).
- b. Untuk mengetahui Kendala Apa yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam Penetapan Tersangka (Studi kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti).

### **4.1 Manfaat Penelitian**

Penelitian dapat mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan hukum, yaitu baik bagi penulis maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum. Khususnya, dalam bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan masalah eksistensi sprindik penetapan tersangka oleh kejaksaan dalam menjamin kepastian hukum. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam menghadapi suatu perkara praperadilan;

- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang Konstruksi Hukum dan;
- c. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan menjadi salah satu rujukan teoritis atau paling tidak sajian data yang dapat menjadi informasi untuk kemudian dilanjutkan pada penelitian berikut, tentunya dengan mengkaji Aspek lain secara lebih mendalam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana baik bagi jaksa penuntut umum maupun bagi hakim untuk menegakan hukum dengan seadil-adilnya. Sehingga dapat mengambil konstruksi hukum yang sesuai demi tercipta putusan yang adil dalam hal proses praperadilan;
- b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
- c. Sebagai masukan bagi masyarakat agar mengetahui proses acara pidana sebelum proses pemeriksaan di pengadilan (praperadilan); dan
- d. Memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti